



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sidik Nugroho Alias Sodron Bin Marjani;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/19 November 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tawangsari Rt. 015 Rw. 004 Desa Wotanngare Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sidik Nugroho Alias Sodron Bin Marjani ditangkap tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa Sidik Nugroho Alias Sodron Bin Marjani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum, Bukhari Yasin, S.H., M.H., Redea RozzaaQovadhiim, S.H., Nisa Munisa, S.H., M.H., Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum "Trias Ronando", di Jalan Pemuda No.5-6 Bojonegoro, yang

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 Nopember 2022

Nomor 179/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bjn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjn tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjn tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa Sidik Nugroho Alias Sodron Bin Marjani, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I* dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ” sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip sedang warna bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah klip sedang warna bening dengan list merah yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu ;
 - 3 (tiga) buah plastik klip sedang warna bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu ;
 - 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ;
 - 2 (dua) buah selotip warna bening ;
 - 3 (tiga) paket plastik klip merk C-tik ;
 - 1 (satu) buah korek api warna orange ;
 - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna bening.;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Xiaomi type Redmi 5 Plus warna silver ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol : W-2153 RP.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Sidik Nugroho Alias Sodron Bin Marjani pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2022 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang Jl. Raya Semarang – Boja KM 4, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang ” Karena terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bojonegoro, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram “, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di bulan Maret 2022 terdakwa Sidik Nugroho Alias Sodron Bin Marjani menerima telepon dari saksi Danang Murjoko (dalam berkas terpisah) yang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya Sdr. Adib (DPO) ingin membeli shabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dan saksi Danang Murjoko juga memesan shabu kepada terdakwa sebanyak 10 (sepulu) gram dan pembayarannya akan dilakukan jika shabu tersebut sudah terjual semuanya, kemudian terdakwa menyanggupinya, lalu terdakwa menelphon seseorang yang mengaku bernama Sdr. Thomas (DPO) untuk memesan shabu yang dipesan oleh Sdr.

Adib dan saksi Danang Murjoko ;

- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian di bulan Maret 2022 Sdr. Thomas (DPO) menelphon terdakwa, jika shabu yang dipesan oleh terdakwa sudah tersedia, lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr. Thomas, agar shabu tersebut di ranjau (diletakkan) di depan makam Umum Giri Cepu di dibawah pohon Sulbin dan Sdr. Thomas (DPO) menyanggupinya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menelphon Sdr. Adib (DPO) untuk mengirimkan uang sebanyak Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ke Bank BCA nomor rekening 8715224679 atas nama Abdurrohman, karena shabu yang dipesan oleh Sdr. Adib (DPO) sudah tersedia, kemudian Sdr. ADIB (DPO) mengirimkan uang sebanyak Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ke Bank BCA nomor rekening 8715224679 atas nama Abdurrohman ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 17.00 Wib, terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp (WA) ke saksi Danang Murjoko (dalam berkas terpisah) yang pada pokoknya meminta tolong kepada saksi Danang Murjoko, agar mengambil shabu yang berada di daerah Cepu Kabupaten Blora, kemudian saksi Danang Murjoko pergi ke rumah Sdr. Yoga Samudera (DPO) dengan maksud untuk mengajak Sdr. Yoga Samudera untuk diajak mengambil shabu di daerah Cepu Kabupaten Blora, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol : W-2153-RP saksi Danang Murjoko dan Sdr. Yoga Samudera berboncengan menuju ke Cepu Kabupaten Blora, lalu saksi Danang Murjoko mengirim pesan dengan aplikasi WA ke terdakwa tentang keberadaan sabu tersebut, lalu terdakwa memberitahukan kepada saksi Danang Murjoko jika sabu tersebut berada di depan makam Umum Giri Cepu dan tepatnya dibawah pohon Sulbin yang dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam, kemudian saksi Danang Murjoko ke makam tersebut dan mengambil sabu tersebut yang sudah dikemas menjadi 21 (dua puluh satu) paket dengan berat paket masing-masing sejumlah 0,27 gram,

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,28 gram, 0,29 gram, 0,31 gram, 0,28 gram, 0,29 gram, 0,31 gram, 0,29 gram, , 0,31 gram, 0,32 gram, 0,28 gram, 0,33 gram, 0,26 gram, 0,10 gram, 1,01 gram, 0,96 gram, 0,98 gram dan 3,62 gram, 0,5 gram, 1 (satu) gram dan 0,5 gram dengan total berat 12,49 (dua belas koma empat puluh sembilan) gram, kemudian saksi Danang Murjoko memasukkan shabu tersebut ke dalam saku celana yang dipakainya ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekira jam 18.00 Wib, terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi WA ke saksi Danang Murjoko, agar menyerahkan paket sabu 1 (satu) gram kepada Sdr. Adib (DPO), kemudian Sdr. Adib (DPO) mendatangi rumah saksi Danang Murjoko, selanjutnya saksi Danang Murjoko menyerahkan shabu tersebut kepada Sdr. Adib (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at sekira jam 22.00 Wib, saksi Gugus Adi K dan saksi Andri Isnarendra yang merupakan petugas dari Satreskoba Polres Bojonegoro beserta dengan tim telah melakukan penangkapan saksi Danang Murjoko, kemudian dilakukan pengeledahan dan didapatkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastic klip sedang warna bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastic klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah plastic klip sedang warna bening dengan list warna merah yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu, 3 (tiga) buah palstik klip sedang warna bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu, 2 (dua) buah plastic klip sedang kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah selotip warna bening, 3 (tiga) paket plastic klip merk C-tik, 1 (satu) buah korek api warna orange, 1 (satu) buah Hand Phone merk XIAMI type Redmi 5 plus warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nopol : W-2153-RP dan saksi Danang Murjoko mengatakan kepada petugas Satresnarkoba Polres Bojonegoro, jika shabu tersebut diperoleh dari terdakwa yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang Jl. Raya Semarang – Boja KM 4, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 09.00 Wib bertempat di pintu keluar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang Jl. Raya Semarang – Boja KM 4, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang , saksi Asnari, SH dan saksi Achmad Farid A, yang merupakan petugas dari Satreskoba Polres Bojonegoro beserta dengan tim telah

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Polres Bojonegoro untuk diproses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02776/NNF/2022 tanggal 08 April 2022 yang ditanda tangani oleh pemeriksa yaitu 1. Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si 2. Tititn Ernawati, S.Farm, Apt dan 3. Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si serta diketahui oleh Kabidlabfor Pola Jatim, setelah diadakan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, barang bukti yang dikirim oleh Kapolres Bojonegoro dengan Surat Nomor : B/153/III/RES.4.2/2022/Satresnarkoba tanggal 31 Maret 2022, disimpulkan barang bukti berupa dengan nomor: 05733/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,196 gram dan nomor: 05734/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,074 gram, dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut yaitu setiap 1 (satu) gramnya mendapatkan keuntungan sekitar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Sidik Nugroho Alias Sodron Bin Marjani pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di bulan Maret 2022 atau setidak-tidaknya di dalam tahun 2022 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang Jl. Raya Semarang – Boja KM 4, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang " Karena terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bojonegoro, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, Tanpa hak atau melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram “, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di bulan Maret 2022 terdakwa Sidik Nugroho Alias Sodron Bin Marjani menerima telephon dari saksi Danang Murjoko (dalam berkas terpisah) yang pada pokoknya Sdr. Adib (DPO) ingin membeli shabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dan saksi Danang Murjoko juga memesan shabu kepada terdakwa sebanyak 10 (sepulu) gram dan pembayarannya akan dilakukan jika shabu tersebut sudah terjual semuanya, kemudian terdakwa menyanggupinya, lalu terdakwa menelphon seseorang yang mengaku bernama Sdr. Thomas (DPO) untuk memesan shabu yang dipesan oleh Sdr. Adib dan saksi Danang Murjoko ;
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian di bulan Maret 2022 Sdr. Thomas (DPO) menelphon terdakwa, jika shabu yang dipesan oleh terdakwa sudah tersedia, lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr. Thomas, agar shabu tersebut di ranjau (diletakkan) di depan makam Umum Giri Cepu di dibawah pohon Sulbin dan Sdr. Thomas (DPO) menyanggupinya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menelphon Sdr. Adib (DPO) untuk mengirimkan uang sebanyak Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ke Bank BCA nomor rekening 8715224679 atas nama Abdurrohman, karena shabu yang dipesan oleh Sdr. Adib (DPO) sudah tersedia, kemudian Sdr. Adib (DPO) mengirimkan uang sebanyak Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ke Bank BCA nomor rekening 8715224679 atas nama Abdurrohman ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 17.00 Wib, terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp (WA) ke saksi Danang Murjoko (dalam berkas terpisah) yang pada pokoknya meminta tolong kepada saksi Danang Murjoko, agar mengambil shabu yang berada di daerah Cepu Kabupaten Blora, kemudian saksi Danang Murjoko pergi ke rumah Sdr. Yoga Samudera (DPO) dengan maksud untuk mengajak Sdr. Yoga Samudera untuk diajak mengambil shabu di daerah Cepu Kabupaten Blora, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol : W-2153-RP saksi Danang Murjoko dan Sdr. Yoga Samudera berboncengan menuju ke Cepu Kabupaten Blora, lalu saksi Danang Murjoko mengirim pesan dengan aplikasi WA ke terdakwa tentang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan sabu tersebut, lalu terdakwa memberitahukan kepada saksi Danang Murjoko jika sabu tersebut berada di depan makam Umum Giri Cepu dan tepatnya dibawah pohon Sulbin yang dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam, kemudian saksi Danang Murjoko ke makam tersebut dan mengambil sabu tersebut yang sudah dikemas menjadi 21 (dua puluh satu) paket dengan berat paket masing-masing sejumlah 0,27 gram, 0,28 gram, 0,29 gram, 0,31 gram, 0,28 gram, 0,29 gram, 0,31 gram, 0,29 gram, 0,31 gram, 0,32 gram, 0,28 gram, 0,33 gram, 0,26 gram, 0,10 gram, 1,01 gram, 0,96 gram, 0,98 gram dan 3,62 gram, 0,5 gram, 1 (satu) gram dan 0,5 gram dengan total berat 12,49 (dua belas koma empat puluh sembilan) gram, kemudian saksi Danang Murjoko memasukkan shabu tersebut ke dalam saku celana yang dipakainya ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekira jam 18.00 Wib, terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi WA ke saksi Danang Murjoko, agar menyerahkan paket sabu 1 (satu) gram kepada Sdr. Adib (DPO), kemudian Sdr. Adib (DPO) mendatangi rumah saksi Danang Murjoko, selanjutnya saksi Danang Murjoko menyerahkan shabu tersebut kepada Sdr. Adib (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at sekira jam 22.00 Wib, saksi Gugus Adi K dan saksi Andri Isnarendra yang merupakan petugas dari Satreskoba Polres Bojonegoro beserta dengan tim telah melakukan penangkapan saksi Danang Murjoko, kemudian dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastic klip sedang warna bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastic klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah plastic klip sedang warna bening dengan list warna merah yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu, 3 (tiga) buah palstik klip sedang warna bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu, 2 (dua) buah plastic klip sedang kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah selotip warna bening, 3 (tiga) paket plastic klip merk C-tik, 1 (satu) buah korek api warna orange, 1 (satu) buah Hand Phone merk XIAMI type Redmi 5 plus warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nopol : W-2153-RP dan saksi Danang Murjoko mengatakan kepada petugas Satresnarkoba Polres Bojonegoro, jika shabu tersebut diperoleh dari terdakwa yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang Jl. Raya Semarang – Boja KM 4, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang ;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 09.00 Wib bertempat di pintu keluar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang Jl. Raya Semarang – Boja KM 4, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, saksi Asnari, SH dan saksi Achmad Farid A, yang merupakan petugas dari Satreskoba Polres Bojonegoro beserta dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Polres Bojonegoro untuk diproses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02776/NNF/2022 tanggal 08 April 2022 yang ditanda tangani oleh pemeriksa yaitu 1. Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si 2. Tititn Ernawati, S.Farm, Apt dan 3. Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si serta diketahui oleh Kabidlabfor Pola Jatim, setelah diadakan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, barang bukti yang dikirim oleh Kapolres Bojonegoro dengan Surat Nomor : B/153/III/RES.4.2/2022/Satresnarkoba tanggal 31 Maret 2022, disimpulkan barang bukti berupa dengan nomor: 05733/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,196$ gram dan nomor: 05734/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram, dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman yaitu jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asnari, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri yang berdinas di Polres Bojonegoro;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 09.00 Wib bertempat di pintu keluar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang Jl. Raya Semarang – Boja KM 4, Kecamatan Ngaliyan, Kota

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang , saksi dan saksi Achmad Farid A, yang merupakan petugas dari Satreskoba Polres Bojonegoro beserta dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Polres Bojonegoro untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pengembangan perkara lain atas nama saksi Danang Murjoko (dalam berkas terpisah), dimana saksi Danang Murjoko memperoleh sabu dari Terdakwa dengan cara diranjau di daerah Cepu Kabupaten Blora;
 - Bahwa terdakwa menjual sabu kepada saksi Danang Murjoko tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Saksi Achmad Farid A. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang berdinasi di Polres Bojonegoro;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 09.00 Wib bertempat di pintu keluar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang Jl. Raya Semarang – Boja KM 4, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang , saksi dan saksi Asnari, S.H, yang merupakan petugas dari Satreskoba Polres Bojonegoro beserta dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Polres Bojonegoro untuk diproses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena pengembangan perkara lain atas nama saksi Danang Murjoko (dalam berkas terpisah), dimana saksi Danang Murjoko memperoleh sabu dari Terdakwa dengan cara diranjau di daerah Cepu Kabupaten Blora;
 - Bahwa terdakwa menjual sabu kepada saksi Danang Murjoko tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
3. Saksi Danang Murjoko Bin Sunarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 17.00 Wib, saksi dihubungi oleh Terdakwa Sidik Nugroho dengan melalui pesan WhatsApp (WA) yang pada pokoknya meminta tolong kepada saksi, agar mengambil sabu yang berada di daerah Cepu Kabupaten Blora dan saksi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyanggupinya, kemudian saksi pergi ke rumah Sdr. Yoga Samudera (DPO) dengan maksud untuk mengajak Sdr. Yoga Samudera untuk diajak mengambil sabu di daerah Cepu Kabupaten Blora, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol : W-2153-RP, setelah di daerah Cepu Kabupaten Blora lalu saksi mengirim pesan dengan aplikasi WA ke Terdakwa tentang keberadaan sabu tersebut, lalu Terdakwa membalas WA saksi tersebut, dan memberitahukan jika sabu tersebut berada di depan makam Umum Giri Cepu dan tepatnya dibawah pohon Sulbin yang dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam, kemudian saksi ke makam tersebut dan mengambil sabu tersebut yang sudah dikemas menjadi 21 (dua puluh satu) paket dengan berat paket masing-masing sejumlah 0,27 gram, 0,28 gram, 0,29 gram, 0,31 gram, 0,28 gram, 0,29 gram, 0,31 gram, 0,29 gram, , 0,31 gram, 0,32 gram, 0,28 gram, 0,33 gram, 0,26 gram, 0,10 gram, 1,01 gram, 0,96 gram, 0,98 gram dan 3,62 gram, 0,5 gram, 1 (satu) gram dan 0,5 gram dengan total berat 12,49 (dua belas koma empat puluh sembilan) gram, kemudian dimasukkan kedalam saku celana yang saksi pakai, selanjutnya saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol : W-2153-RP pulang ke rumah saksi dengan memboncengkan Sdr. Yoga Samudera, kemudian saksi mengantar pulang Sdr. Yoga Samudera pulang kerumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekira jam 18.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi, agar menyerahkan paket sabu 0,5 (nol koma lima) gram kepada Sdr. Penyot, yang sebelumnya Sdr. Penyot sudah menghubungi Terdakwa, kemudian saksi merantau (menaruh) sabu tersebut di samping sebelah timur rumah saksi di Dusun Clangap Rt.05 Rw.01 Desa Sumengko Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, kemudian saksi juga menjual sabu tersebut kepada Sdr. Patras (DPO) sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram yang datang ke rumah saksi, selanjutnya saksi menjual sabu kepada Sdr. Adib (DPO) sebanyak 1 (satu) gram yang datang ke rumah saksi dan saksi menjual sabu kepada Adib (DPO) sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram yang datang ke rumah saksi, kemudian saksi mentransfer uang tersebut ke terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at sekira jam 22.00 Wib, saksi Gugus Adi K dan saksi Andri Isnarendra yang merupakan petugas dari Satreskoba Polres Bojonegoro beserta dengan tim telah melakukan penangkapan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, kemudian dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastic klip sedang warna bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastic klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah plastic klip sedang warna bening dengan list warna merah yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu, 3 (tiga) buah palstik klip sedang warna bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu, 2 (dua) buah plastic klip sedang kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah selotip warna bening, 3 (tiga) paket plastic klip merk C-tik, 1 (satu) buah korek api warna orange, 1 (satu) buah Hand Phone merk XIAMI type Redmi 5 plus warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nopol : W-2153-RP, kemudian saksi dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Bojonegoro, untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02776/NNF/2022 tanggal 08 April 2022 yang ditanda tangani oleh pemeriksa yaitu 1. Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si 2. Tititn Ernawati, S.Farm, Apt dan 3. Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si serta diketahui oleh Kabidlabfor Pola Jatim, setelah diadakan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, barang bukti yang dikirim oleh Kapolres Bojonegoro dengan Surat Nomor : B/153/III/RES.4.2/2022/Satresnarkoba tanggal 31 Maret 2022, disimpulkan barang bukti berupa dengan nomor: 05733/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,196$ gram dan nomor: 05734/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram, dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Berita Acara Penimbangan Nomor : 75/12.23.00/2022 tanggal 28 Maret 2022, terhadap barang bukti yang dikirim oleh Kapolres Bojonegoro dengan Surat Nomor : B/152/III/RES.4.2/2022/Satresnarkoba tanggal 28 Maret 2022, setelah dilakukan penimbangan berat kotor barang bukti tersebut sejumlah 0,27 gram, 0,28 gram, 0,29 gram, 0,31 gram, 0,28 gram, 0,29 gram, 0,31 gram, 0,29 gram, , 0,31 gram, 0,32 gram, 0,28 gram, 0,33 gram, 0,26 gram, 0,10 gram, 1,01 gram, 0,96 gram, 0,98 gram dan 3,62 gram dengan jumlah total berat kotor 10,49 gram.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di bulan Maret 2022 terdakwa Sidik Nugroho Alias Sodron Bin Marjani menerima telephon dari saksi Danang Murjoko (dalam berkas terpisah) yang pada pokoknya Sdr. Adib (DPO) ingin membeli shabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dan saksi Danang Murjoko juga memesan shabu kepada terdakwa sebanyak 10 (sepulu) gram dan pembayarannya akan dilakukan jika shabu tersebut sudah terjual semuanya, kemudian terdakwa menyanggupinya, lalu terdakwa menelphon seseorang yang mengaku bernama Sdr. Thomas (DPO) untuk memesan shabu yang dipesan oleh Sdr. Adib dan saksi Danang Murjoko;
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian di bulan Maret 2022 Sdr. Thomas (DPO) menelphon terdakwa, jika shabu yang dipesan oleh terdakwa sudah tersedia, lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr. Thomas, agar shabu tersebut di ranjau (diletakkan) di depan makam Umum Giri Cepu di dibawah pohon Sulbin dan Sdr. Thomas (DPO) menyanggupinya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menelphon Sdr. Adib (DPO) untuk mengirimkan uang sebanyak Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ke Bank BCA nomor rekening 8715224679 atas nama Abdurrohman, karena shabu yang dipesan oleh Sdr. Adib (DPO) sudah tersedia, kemudian Sdr. ADIB (DPO) mengirimkan uang sebanyak Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ke Bank BCA nomor rekening 8715224679 atas nama Abdurrohman;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 17.00 Wib, terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp (WA) ke saksi Danang Murjoko (dalam berkas terpisah) yang pada pokoknya meminta tolong kepada saksi Danang Murjoko, agar mengambil shabu yang berada di daerah Cepu Kabupaten Blora, kemudian saksi Danang Murjoko pergi ke rumah Sdr. Yoga Samudera (DPO) dengan maksud untuk mengajak Sdr. Yoga Samudera untuk diajak mengambil shabu di daerah Cepu Kabupaten Blora, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol : W-2153-RP saksi Danang Murjoko dan Sdr. Yoga Samudera berboncengan menuju ke Cepu Kabupaten Blora, lalu saksi Danang Murjoko mengirim pesan dengan aplikasi WA ke terdakwa tentang keberadaan sabu tersebut, lalu terdakwa memberitahukan kepada saksi Danang Murjoko jika sabu tersebut berada di depan makam Umum Giri Cepu dan tepatnya dibawah pohon Sulbin

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam, kemudian saksi Danang Murjoko ke makam tersebut dan mengambil sabu tersebut yang sudah dikemas menjadi 21 (dua puluh satu) paket dengan berat paket masing-masing sejumlah 0,27 gram, 0,28 gram, 0,29 gram, 0,31 gram, 0,28 gram, 0,29 gram, 0,31 gram, 0,29 gram, , 0,31 gram, 0,32 gram, 0,28 gram, 0,33 gram, 0,26 gram, 0,10 gram, 1,01 gram, 0,96 gram, 0,98 gram dan 3,62 gram, 0,5 gram, 1 (satu) gram dan 0,5 gram dengan total berat 12,49 (dua belas koma empat puluh sembilan) gram, kemudian saksi Danang Murjoko memasukkan shabu tersebut ke dalam saku celana yang dipakainya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekira jam 18.00 Wib, terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi WA ke saksi Danang Murjoko, agar menyerahkan paket sabu 1 (satu) gram kepada Sdr. Adib (DPO), kemudian Sdr. Adib (DPO) mendatangi rumah saksi Danang Murjoko, selanjutnya saksi Danang Murjoko menyerahkan shabu tersebut kepada Sdr. Adib (DPO);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at sekira jam 22.00 Wib, saksi Gugus Adi K dan saksi Andri Isnarendra yang merupakan petugas dari Satreskoba Polres Bojonegoro beserta dengan tim telah melakukan penangkapan saksi Danang Murjoko, kemudian dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastic klip sedang warna bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastic klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah plastic klip sedang warna bening dengan list warna merah yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu, 3 (tiga) buah palstik klip sedang warna bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu, 2 (dua) buah plastic klip sedang kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah selotip warna bening, 3 (tiga) paket plastic klip merk C-tik, 1 (satu) buah korek api warna orange, 1 (satu) buah Hand Phone merk XIAMI type Redmi 5 plus warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nopol : W-2153-RP dan saksi DANANG MURJOKO mengatakan kepada petugas Satresnarkoba Polres Bojonegoro, jika shabu tersebut diperoleh dari terdakwa yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang Jl. Raya Semarang – Boja KM 4, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 09.00 Wib bertempat di pintu keluar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang Jl. Raya Semarang – Boja KM 4, Kecamatan Ngaliyan, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang , saksi Asnari, SH dan saksi Achmad Farid A, yang merupakan petugas dari Satreskoba Polres Bojonegoro beserta dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Polres Bojonegoro untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut yaitu setiap 1 (satu) gramnya mendapatkan keuntungan sekitar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah plastik klip sedang warna bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu ;
2. 1 (satu) buah klip sedang warna bening dengan list merah yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu ;
3. 3 (tiga) buah plastik klip sedang warna bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu ;
4. 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong ;
5. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ;
6. 2 (dua) buah selotip warna bening ;
7. 3 (tiga) paket plastik klip merk C-tik ;
8. 1 (satu) buah korek api warna orange ;
9. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna bening ;
10. 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Xiaomi type Redmi 5 Plus warna silver ;
11. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol : W-2153 RP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di bulan Maret 2022 terdakwa Sidik Nugroho Alias Sodron Bin Marjani menerima telephon dari saksi Danang Murjoko (dalam berkas terpisah) yang pada pokoknya Sdr. Adib (DPO) ingin membeli shabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dan saksi Danang Murjoko juga memesan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu kepada terdakwa sebanyak 10 (sepulu) gram dan pembayarannya akan dilakukan jika shabu tersebut sudah terjual semuanya, kemudian terdakwa menyanggupinya, lalu terdakwa menelphon seseorang yang mengaku bernama Sdr. Thomas (DPO) untuk memesan shabu yang dipesan oleh Sdr. Adib dan saksi Danang Murjoko;

- Bahwa benar selanjutnya beberapa hari kemudian di bulan Maret 2022 Sdr. Thomas (DPO) menelphon terdakwa, jika shabu yang dipesan oleh terdakwa sudah tersedia, lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr. Thomas, agar shabu tersebut di ranjau (diletakkan) di depan makam Umum Giri Cepu di dibawah pohon Sulbin dan Sdr. Thomas (DPO) menyanggupinya;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menelphon Sdr. Adib (DPO) untuk mengirimkan uang sebanyak Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ke Bank BCA nomor rekening 8715224679 atas nama Abdurrohman, karena shabu yang dipesan oleh Sdr. Adib (DPO) sudah tersedia, kemudian Sdr. Adib (DPO) mengirimkan uang sebanyak Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ke Bank BCA nomor rekening 8715224679 atas nama Abdurrohman;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 17.00 Wib, terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp (WA) ke saksi Danang Murjoko (dalam berkas terpisah) yang pada pokoknya meminta tolong kepada saksi Danang Murjoko, agar mengambil shabu yang berada di daerah Cepu Kabupaten Blora, kemudian saksi Danang Murjoko pergi ke rumah Sdr. Yoga Samudera (DPO) dengan maksud untuk mengajak Sdr. Yoga Samudera untuk diajak mengambil shabu di daerah Cepu Kabupaten Blora, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol : W-2153-RP saksi Danang Murjoko dan Sdr. Yoga Samudera berboncengan menuju ke Cepu Kabupaten Blora, lalu saksi Danang Murjoko mengirim pesan dengan aplikasi WA ke terdakwa tentang keberadaan sabu tersebut, lalu terdakwa memberitahukan kepada saksi Danang Murjoko jika sabu tersebut berada di depan makam Umum Giri Cepu dan tepatnya dibawah pohon Sulbin yang dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam, kemudian saksi Danang Murjoko ke makam tersebut dan mengambil sabu tersebut yang sudah dikemas menjadi 21 (dua puluh satu) paket dengan berat paket masing-masing sejumlah 0,27 gram, 0,28 gram, 0,29 gram, 0,31 gram, 0,28 gram, 0,29 gram, 0,31 gram, 0,29 gram, , 0,31 gram, 0,32 gram, 0,28 gram, 0,33 gram, 0,26 gram, 0,10 gram, 1,01

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 0,96 gram, 0,98 gram dan 3,62 gram, 0,5 gram, 1 (satu) gram dan 0,5 gram dengan total berat 12,49 (dua belas koma empat puluh sembilan) gram, kemudian saksi Danang Murjoko memasukkan shabu tersebut ke dalam saku celana yang dipakainya;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekira jam 18.00 Wib, terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi WA ke saksi Danang Murjoko, agar menyerahkan paket sabu 1 (satu) gram kepada Sdr. Adib (DPO), kemudian Sdr. Adib (DPO) mendatangi rumah saksi Danang Murjoko, selanjutnya saksi Danang Murjoko menyerahkan shabu tersebut kepada Sdr. Adib (DPO);
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at sekira jam 22.00 Wib, saksi Gugus Adi K dan saksi Andri Isnarendra yang merupakan petugas dari Satreskoba Polres Bojonegoro beserta dengan tim telah melakukan penangkapan saksi Danang Murjoko, kemudian dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastic klip sedang warna bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastic klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah plastic klip sedang warna bening dengan list warna merah yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu, 3 (tiga) buah palstik klip sedang warna bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu, 2 (dua) buah plastic klip sedang kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah selotip warna bening, 3 (tiga) paket plastic klip merk C-tik, 1 (satu) buah korek api warna orange, 1 (satu) buah Hand Phone merk XIAMI type Redmi 5 plus warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nopol : W-2153-RP dan saksi Danang Murjoko mengatakan kepada petugas Satresnarkoba Polres Bojonegoro, jika shabu tersebut diperoleh dari terdakwa yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang Jl. Raya Semarang – Boja KM 4, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 09.00 Wib bertempat di pintu keluar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang Jl. Raya Semarang – Boja KM 4, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang , saksi Asnari, S.H dan saksi Achmad Farid A, yang merupakan petugas dari Satreskoba Polres Bojonegoro beserta dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Polres Bojonegoro untuk diproses hukum lebih lanjut;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut yaitu setiap 1 (satu) gramnya mendapatkan keuntungan sekitar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02776/NNF/2022 tanggal 08 April 2022 yang ditanda tangani oleh pemeriksa yaitu 1. Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si 2. Tititn Ernawati, S.Farm, Apt dan 3. Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si serta diketahui oleh Kabidlabfor Pola Jatim, setelah diadakan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, barang bukti yang dikirim oleh Kapolres Bojonegoro dengan Surat Nomor : B/153/III/RES.4.2/2022/Satresnarkoba tanggal 31 Maret 2022, disimpulkan barang bukti berupa dengan nomor: 05733/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,196 gram dan nomor: 05734/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,074 gram, dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 75/12.23.00/2022 tanggal 28 Maret 2022, terhadap barang bukti yang dikirim oleh Kapolres Bojonegoro dengan Surat Nomor : B/152/III/RES.4.2/2022/Satresnarkoba tanggal 28 Maret 2022, setelah dilakukan penimbangan berat kotor barang bukti tersebut sejumlah 0,27 gram, 0,28 gram, 0,29 gram, 0,31 gram, 0,28 gram, 0,29 gram, 0,31 gram, 0,29 gram, , 0,31 gram, 0,32 gram, 0,28 gram, 0,33 gram, 0,26 gram, 0,10 gram, 1,01 gram, 0,96 gram, 0,98 gram dan 3,62 gram dengan jumlah total berat kotor 10,49 gram;
- Bahwa benar terdakwa menjual Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 2002 kata “ setiap orang” identik dengan kata “ barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan yang pada saat ini diajukan sebagai terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Sidik Nugroho Alias Sodron Bin Marjani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama Sidik Nugroho Alias Sodron Bin Marjani , yang mana identitasnya bersesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat/mampu dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi pada diri Terdakwa. Namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pasal 35 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa *“Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun*

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Selain itu, Pasal 38 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan pula bahwa "setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peredaran narkotika jenis shabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Tanpa Hak atau melawan hukum, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

- Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam Unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu dari sub unsur ini terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undng-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35/2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa benar awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di bulan Maret 2022 terdakwa Sidik Nugroho Alias Sodron Bin Marjani menerima telepon dari saksi Danang Murjoko (dalam berkas terpisah) yang pada pokoknya Sdr. Adib (DPO) ingin membeli shabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dan saksi Danang Murjoko juga memesan shabu kepada terdakwa sebanyak 10 (sepulu) gram dan pembayarannya akan dilakukan jika shabu tersebut sudah terjual semuanya, kemudian terdakwa menyanggupinya, lalu terdakwa menelpon seseorang yang mengaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdr. Thomas (DPO) untuk memesan shabu yang dipesan oleh Sdr. Adib dan saksi Danang Murjoko. Selanjutnya beberapa hari kemudian di bulan Maret 2022 Sdr. Thomas (DPO) menelpon terdakwa, jika shabu yang dipesan oleh terdakwa sudah tersedia, lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr. Thomas, agar shabu tersebut di ranjau (diletakkan) di depan makam Umum Giri Cepu di dibawah pohon Sulbin dan Sdr. Thomas (DPO) menyanggupinya. Selanjutnya terdakwa menelpon Sdr. Adib (DPO) untuk mengirimkan uang sebanyak Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ke Bank BCA nomor rekening 8715224679 atas nama Abdurrohman, karena shabu yang dipesan oleh Sdr. Adib (DPO) sudah tersedia, kemudian Sdr. Adib (DPO) mengirimkan uang sebanyak Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ke Bank BCA nomor rekening 8715224679 atas nama Abdurrohman;

Menimbng, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 17.00 Wib, terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp (WA) ke saksi Danang Murjoko (dalam berkas terpisah) yang pada pokoknya meminta tolong kepada saksi Danang Murjoko, agar mengambil shabu yang berada di daerah Cepu Kabupaten Blora, kemudian saksi Danang Murjoko pergi ke rumah Sdr. Yoga Samudera (DPO) dengan maksud untuk mengajak Sdr. Yoga Samudera untuk diajak mengambil shabu di daerah Cepu Kabupaten Blora, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol : W-2153-RP saksi Danang Murjoko dan Sdr. Yoga Samudera berboncengan menuju ke Cepu Kabupaten Blora, lalu saksi Danang Murjoko mengirim pesan dengan aplikasi WA ke terdakwa tentang keberadaan sabu tersebut, lalu terdakwa memberitahukan kepada saksi Danang Murjoko jika sabu tersebut berada di depan makam Umum Giri Cepu dan tepatnya dibawah pohon Sulbin yang dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam, kemudian saksi Danang Murjoko ke makam tersebut dan mengambil sabu tersebut yang sudah dikemas menjadi 21 (dua puluh satu) paket dengan berat paket masing-masing sejumlah 0,27 gram, 0,28 gram, 0,29 gram, 0,31 gram, 0,28 gram, 0,29 gram, 0,31 gram, 0,29 gram, , 0,31 gram, 0,32 gram, 0,28 gram, 0,33 gram, 0,26 gram, 0,10 gram, 1,01 gram, 0,96 gram, 0,98 gram dan 3,62 gram, 0,5 gram, 1 (satu) gram dan 0,5 gram dengan total berat 12,49 (dua belas koma empat puluh sembilan) gram,

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Danang Murjoko memasukkan shabu tersebut ke dalam saku celana yang dipakainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekira jam 18.00 Wib, terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi WA ke saksi Danang Murjoko, agar menyerahkan paket sabu 1 (satu) gram kepada Sdr. Adib (DPO), kemudian Sdr. Adib (DPO) mendatangi rumah saksi Danang Murjoko, selanjutnya saksi Danang Murjoko menyerahkan shabu tersebut kepada Sdr. Adib (DPO). Selanjutnya pada hari Jum'at sekira jam 22.00 Wib, saksi Gugus Adi K dan saksi Andri Isnarendra yang merupakan petugas dari Satreskoba Polres Bojonegoro beserta dengan tim telah melakukan penangkapan saksi Danang Murjoko, kemudian dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastic klip sedang warna bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastic klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah plastic klip sedang warna bening dengan list warna merah yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu, 3 (tiga) buah palstik klip sedang warna bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu, 2 (dua) buah plastic klip sedang kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah selotip warna bening, 3 (tiga) paket plastic klip merk C-tik, 1 (satu) buah korek api warna orange, 1 (satu) buah Hand Phone merk XIAMI type Redmi 5 plus warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nopol : W-2153-RP dan saksi Danang Murjoko mengatakan kepada petugas Satresnarkoba Polres Bojonegoro, jika shabu tersebut diperoleh dari terdakwa yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang Jl. Raya Semarang – Boja KM 4, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 09.00 Wib bertempat di pintu keluar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang Jl. Raya Semarang – Boja KM 4, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang , saksi Asnari, S.H dan saksi Achmad Farid A, yang merupakan petugas dari Satreskoba Polres Bojonegoro beserta dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Polres Bojonegoro untuk diproses hukum lebih lanjut, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut yaitu setiap 1 (satu) gramnya mendapatkan keuntungan sekitar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02776/NNF/2022 tanggal 08 April 2022 yang ditanda tangani oleh pemeriksa yaitu 1. Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si 2. Tititn Ernawati, S.Farm, Apt dan 3. Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si serta diketahui oleh Kabidlabfor Pola Jatim, setelah diadakan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, barang bukti yang dikirim oleh Kapolres Bojonegoro dengan Surat Nomor : B/153/III/RES.4.2/2022/Satresnarkoba tanggal 31 Maret 2022, disimpulkan barang bukti berupa dengan nomor: 05733/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,196 gram dan nomor: 05734/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,074 gram, dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 75/12.23.00/2022 tanggal 28 Maret 2022, terhadap barang bukti yang dikirim oleh Kapolres Bojonegoro dengan Surat Nomor : B/152/III/RES.4.2/2022/Satresnarkoba tanggal 28 Maret 2022, setelah dilakukan penimbangan berat kotor barang bukti tersebut sejumlah 0,27 gram, 0,28 gram, 0,29 gram, 0,31 gram, 0,28 gram, 0,29 gram, 0,31 gram, 0,29 gram, , 0,31 gram, 0,32 gram, 0,28 gram, 0,33 gram, 0,26 gram, 0,10 gram, 1,01 gram, 0,96 gram, 0,98 gram dan 3,62 gram dengan jumlah total berat kotor 10,49 gram;

Menimabang, bahwa terdakwa menjual Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, sehingga dengan demikian maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (2) UU RI Nmor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain hukuman pidana penjara juga memuat denda, maka berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdakwa haruslah pula dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tidak bisa dibayar oleh Terdakwa, maka menurut pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip sedang warna bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu , 1 (satu) buah klip sedang warna bening dengan list merah yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu, 3 (tiga) buah plastik klip sedang warna bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu , 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah selotip warna bening, 3 (tiga) paket plastik klip merk C-tik, 1 (satu) buah korek api warna orange, dan 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna bening. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Xiaomi type Redmi 5 Plus warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol : W-2153 RP. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sidik Nugroho Alias Sodron Bin Marjani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastik klip sedang warna bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu ;
- 1 (satu) buah klip sedang warna bening dengan list merah yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu ;
- 3 (tiga) buah plastik klip sedang warna bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu ;
- 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong ;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ;
- 2 (dua) buah selotip warna bening ;
- 3 (tiga) paket plastik klip merk C-tik ;
- 1 (satu) buah korek api warna orange ;
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna bening;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Xiaomi type Redmi 5 Plus warna silver ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol : W-2153 RP.;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Estafana Purwanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ainun Arifin, S.H.,M.H. dan Sonny Eko Andrianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dekry Wahyudi, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ainun Arifin, S.H.,M.H.

Estafana Purwanto, S.H.,M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Panitera,

ttd

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27